BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya bersumber dari pajak, pajak merupakan sumber dana yang berpenggaruh besar terhadap pembangunan dan perkembangan suatu negara. Wajib pajak atau perusahaan yang kena pajak merupakan pilar penting dalam penerimaan negara yang berasal dari pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting, wajib pajak ataupun badan perusahaan kena pajak yang tidak patuh akan melakukan tindakan penghindaran pajak, itu akan merugikan negara yang menyebabkan penerimaan negara berkurang.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Pemerintah sekarang menetapkan undang-

undang perpajakan saat ini yang berlaku di indonesia menganut *self assestment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembiayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. *Self assestment system* akan berjalan dengan baik jika wajib pajak atau badan perusahaan kena pajak taat dalam pembayaran pajaknya.

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. Akan tetapi, penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Penagihan merupakan upaya terakhir Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Segala bentuk penagihan merupakan tugas dari dari aparat perpajakan (fiskus) khususnya di bagian seksi penagihan. Oleh karena itu seksi penagihan merupakan ujung tombak sekaligus benteng terakhir dalam meningkatkan peneriman negara.

Sebelum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terbit, selama ini penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara. Undang–undang Nomor 19 Tahun 1959 ini dinilai sudah tidak dapat menunjang sepenuhnya

pelaksanaan penagihan pajak serta mengingat perlu adanya peraturan perundangan yang dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang–Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan hutang pajak oleh Wajib Pajak merupakan salah satu tujuan dari pemberlakuan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2000 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu, terhadap Wajib Pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang berhubungan dengan penagihan pajak yaitu **"Tinjauan Atas Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas"**

1.2 Tujuan Kerja Peraktek

Maksud dari kerja praktek yang dilakukan penulis adalah untuk mempelajari Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung.

Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung. adalah sebagia berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi hambatan dalam Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan masukan pada:

1. Bagi Penulis untuk meningkatkan kemampuan profesional penulis dalam bidang Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

2. Bagi Perusahaan dapat berpartisipasi di dunia pendidikan dengan menerima dan memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek serta dijadikan bahan masukan dari penulis untuk kemajuan perusahaan.

3. Bagi Akademik diharapakn dapat menjadi pemngetahuan yang bermanfaat dan lebih memahami tentang prosedur penagihan tunggakan pajak.

1.4 Metode Kerja Peraktek

Metode penyusunan Laporan Kerja Praktek yang digunakan oleh penulis adalah secara deskriptif naratif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis selama kegiatan Kerja Praktek adalah dengan menggunakan :

1. Studi Lapangan (Field Research) yaitu melakukan kerja praktek secara langsung agar permasalahan yang akan dibahas dapat diuraikan secara menyeluruh sesuai dengan keadaan di lapangan. Studi lapangan dilaksanakan dengan :
   a. Observasi

      Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan yang menjadi objek kerja praktek.

   b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan pejabat yang berhubungan dengan objek kerja praktek.

2. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu teknik dimana dalam pengumpulan data yang diperlukan dengan mempelajari buku-buku ,literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan sebagai dasar ilmu pengetahuan serta pedoman dalam penyusunan laporan ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung

Adapun pelaksanaan Kerja Praktek dimulai pada tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010.Jam kerja selama penulis melakukan Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin-Jum’at pukul 08.00-16.00,istirahat pukul 12.00-13.00
2. Hari Sabtu dan minggu libur

Tabel 1.1

Estimasi Kegiatan

No.	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Memperoleh surat ijin Kerja Praktek dari kampus																								
2	mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek																								
3	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan																								
4	Menentukan tempat Kerja Praktek																								
5	Meminta surat pengantar kepada perusahaan																								
6	Melaksanakan Kerja Paktek di perusahaan																								
7	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan																								
8	Menyiapkan laporan Kerja Praktek																								
9	Bimbingan di perusahaan																								
10	Penyusunan laporan Kerja Praktek																								
11	Bimbingan di kampus																								
12	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																								
13	Penggandaan laporan Kerja Praktek																								